



BUPATI BANTUL

Bantul, 03 Juli 2019

Kepada Yth. :

1. Pejabat Daerah Kabupaten Bantul
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
3. Pimpinan BUMD se-Kabupaten Bantul;
4. Lurah Desa se-Kabupaten Bantul;

Di BANTUL

SURAT EDARAN

Nomor : 270/02591/HKM

TENTANG

NETRALITAS PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, PEJABAT BADAN USAHA MILIK DAERAH, DAN APARATUR DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55711 Telp (0274) 367509 Faxes (0274) 367424
E-mail : bupatibantul@bantulkab.go.id
Website <http://www.bupatibantul.bantulkab.go.id>

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2018 tentang Disiplin Aparatur Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2018 tentang Disiplin Aparatur Desa.

B. Pengertian :

1. Pejabat Daerah adalah Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul.
2. Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
3. Pejabat Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat BUMD adalah Direksi, Dewan Pengawas, dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
4. Aparatur Desa adalah Lurah Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pamong Desa se-Kabupaten Bantul.

C. Ketentuan Netralitas :

1. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, seluruh Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, pejabat BUMD, Aparatur Desa, untuk menjaga netralitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2020.
2. Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pejabat BUMD, dan Aparatur Desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Bantul pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2020.

3. Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pejabat BUMD, dan Aparatur Desa dilarang menggunakan Barang Milik Daerah, Barang Milik BUMD, atau barang milik Desa yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Bantul pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2020.
4. Pejabat Daerah dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
5. Pejabat Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, dilarang memanfaatkan barang milik daerah, seperti kendaraan dinas, bangunan/gedung, dan barang milik daerah lainnya, untuk kepentingan pencalonan dirinya sebagai Bupati dan Wakil Bupati, terhitung sejak yang bersangkutan mendaftarkan dirinya ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
7. Pejabat BUMD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, dilarang memanfaatkan barang milik BUMD, seperti kendaraan, bangunan/gedung, dan barang milik BUMD lainnya, untuk kepentingan pencalonan dirinya sebagai Bupati dan Wakil Bupati, terhitung sejak yang bersangkutan mendaftarkan dirinya ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
8. Aparatur Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, dilarang memanfaatkan barang milik desa, seperti kendaraan, bangunan/gedung, dan barang milik desa lainnya, untuk kepentingan pencalonan dirinya sebagai Bupati dan Wakil Bupati, terhitung sejak yang bersangkutan mendaftarkan dirinya ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
9. Aparatur Sipil Negara, pejabat BUMD, Aparatur Desa dilarang :
 - a. memberikan dukungan kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan cara memberikan Surat Dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;

- b. memanfaatkan Barang Milik Daerah, barang milik BUMD, atau barang milik Desa, mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi peserta pemilihan, sebelum, selama dan sesudah masa Kampanye;
- c. memberikan dukungan kepala Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan cara :
- 1) ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye untuk mendukung calon Bupati/Wakil Bupati;
 - 2) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan Kampanye;
 - 3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;
 - 4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi peserta pemilihan, sebelum, selama dan sesudah masa Kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai/Pamong Desa dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
10. Pada saat tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 telah dimulai, untuk memudahkan identifikasi pemanfaatan Barang Milik Daerah, seluruh kendaraan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil Negara harus tetap menggunakan Tanda Nomor Polisi warna merah.
11. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana tersebut angka 1 sampai dengan angka 10, diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Edaran Bupati ini, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Drs. H. SUHARSONO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten;
2. Ketua KPU Kabupaten Bantul;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
4. Petinggal.